




# REVISI UU MIGAS NO. 22 TAHUN 2001: KEDAULATAN MIGAS UNTUK RAKYAT


Oleh:  
Dr. Ir. M. Fanshurullah Asa, MT.  
Kepala BPH Migas


*SERVING THE ARCHIPELAGO*

Disampaikan Pada Seminar Seknas Jokowi dengan Tema “*Ütopia atau Daulat Energi?*”  
Jakarta, 25 Oktober 2017




- PARADIGMA NASIONAL / DASAR HUKUM
- LINGKUNGAN STRATEGIS
- PERMASALAHAN BPH MIGAS SAAT INI
- KONDISI YANG DIHARAPKAN
- OPTIMALISASI PERAN BPH MIGAS KEDEPAN





1. Saat ini eranya **Hilir Migas**  
 2. Cepat atau lambat Indonesia akan menjadi *nett importir*  
 3. Selama masih ada kehidupan manusia, **hilir migas** masih dibutuhkan

## Produksi dan Konsumsi Migas Indonesia




Source: United States Energy Information Administration, for oil production; and BP Statistical Review of World Energy, for oil consumption

“Diperkirakan **15 tahun lagi (Th 2032)** Minyak Bumi Indonesia akan habis”


“Diperkirakan **25 tahun lagi (Th 2042)** Gas Bumi Indonesia akan habis”





## PARADIGMA NASIONAL / DASAR HUKUM


- A. PANCASILA SILA KELIMA : KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA (DIBIDANG MIGAS)
- B. PASAL 33 AYAT (3) UUD 1945 : “Bumi, Air dan Kekayaan Alam Yang Terkandung Didalamnya dikuasai Oleh Negara dan Dipergunakan Untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat”.  
→ EFISIENSI BERKEADILAN → Anti Monopoli
- C. UU No. 8 Tahun 1971 → Monopoli Usaha Migas, yang dirubah menjadi UU No. 22 Tahun 2001 tentang MIGAS Pasal 8 dan 46 ayat (3)
- D. KEPUTUSAN MK No. 65 TAHUN 2012 MENYATAKAN BPH MIGAS TELAH SESUAI DENGAN KONSTITUSI
- E. UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
- F. UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN → Mengejar keuntungan
- G. RPJMN 2014 – 2019 (PERPRES No. 2 TAHUN 2015) → NAWACITA (No. 3)  
“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.



# LINGKUNGAN STRATEGIS (LINGSTRA)


1. GLOBAL → WTO, APEC → Anti Monopoli / Liberalisme
2. REGIONAL → AFTA
3. NASIONAL :
  - BPH Migas
  - BP Migas → SKK Migas
  - Pemerintah
  - Badan Usaha : PT Pertamina (Persero) dan Swasta (250 Badan Usaha)

*Benchmark* Internasional (Tata Kelola Migas di dunia), Prinsip 3 Kaki :  
Pemerintah (Kebijakan), Regulator Dan Badan Usaha



## Contoh:

1. Brazil
2. Norway
3. Algeria
4. Mexico
5. Nigeria




# UJI MATERIIL ATAS UU NO 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Uji Materiil atas UU No 22 Tahun 2001 dilakukan 4 kali oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu :

1. Putusan MK NO. 002/PUU-I/2003 – Harga komoditas diatur oleh Negara dan DMO tidak dibatasi 25% tapi disesuaikan dengan kebutuhan domestik;
2. Putusan MK NO. 20/PUU-V/2007 – Permohonan Pemohon (karena kedudukan Anggota DPR RI sbg Pemohon) tidak dapat diterima, permohonan terkait Pasal 11 Ayat (2) UU Migas yg hanya mewajibkan Pemerintah c.q. BP Migas u/ memberitahukan/ menyampaikan salinan/ fotokopi dari kontrak/ perjanjian yg telah selesai ditandatangani oleh pihak Pemerintah c.q. BP Migas dengan pihak kontraktor, bertentangan dengan UUD 1945;
3. Putusan MK NO. 36/PUU-X/2012 – Hubungan kerja antara BP Migas dengan BUT/Badan Usaha Swasta mendegradasi makna penguasaan Negara;
4. Putusan MK NO. 65/PUU-X/2012 – Tidak terdapat tumpang tindih antara BPH Migas dengan BP Migas dan Badan/Instansi lain, **sehingga Keberadaan BPH Migas Telah Sesuai Peraturan Perundang-undangan yg Berlaku.**

Dari Putusan Mahkamah Konstitusi atas Uji Materiil UU Migas di atas yang terkait dengan eksistensi Badan Pengatur **ditolak** oleh Mahkamah Konstitusi.




# Peran Pemerintah Dalam Penguasaan dan Pengusahaan Migas yang Pelaksanaannya Dilakukan oleh Badan Pengatur


(Pasal 8 UU No. 22 Tahun 2001)

## Pasal 8

- 1) Pemerintah memberikan prioritas terhadap **pemanfaatan Gas Bumi** untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan cadangan strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
- 2) Pemerintah wajib menjamin **ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak** yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Kegiatan usaha **Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa** yang menyangkut kepentingan umum, pengusahaannya diatur agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai
- 4) **Pemerintah bertanggung jawab** atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) **yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur.**



- ❑ Penguasaan Jaringan Distribusi Minyak Bumi dan Gas Bumi oleh BUMN
  - *Pasal 18 ayat 3 RUU Migas versi DPR (Penguasaan Jaringan Distribusi BBM); dan*
  - *Pasal 26 ayat 3 RUU Migas versi DPR (Penguasaan Jaringan Distribusi Gas Bumi)*
- ❑ BUK Migas wajib membangun infrastruktur kilang Bahan Bakar Minyak secara efisien sampai terpenuhinya seluruh kebutuhan Bahan Bakar Minyak dalam negeri. *(Pasal 24 ayat 1 RUU Migas Versi DPR)*
- ❑ BUK Migas wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia *(Pasal 24 ayat 2 RUU Migas Versi DPR)*
- ❑ BUK Migas wajib membangun infrastruktur pipa Gas Bumi secara efisien sampai terpenuhinya seluruh kebutuhan Bahan Bakar Gas dalam negeri *(Pasal 32 ayat 1 RUU Migas versi DPR)*
- ❑ Pemerintah melakukan pengawasan berkoordinasi dengan BUK. *(Pasal 73 dan Pasal 74 RUU Migas versi DPR)*
- ❑ Pengelolaan terkait *public utilities* seharusnya dilaksanakan oleh Badan yang independen untuk menjamin tidak terjadinya benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang atas aksesibilitas dan tarif bagi pengguna/konsumen.
- ❑ BUK dalam melakukan pengawasan akan menyebabkan tumpang tindih fungsi, operator sekaligus regulator.



# VISI MISI




## Visi:


Terwujudnya penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan **meningkatnya pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri** melalui persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

## Misi:

Melakukan pengaturan dan pengawasan secara independen dan transparan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan **peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri**.



# PEMANGKU KEPENTINGAN




Tugas, Fungsi dan Peran BPH Migas mengacu pada **tiga pilar kepentingan** yang **bersinergi** untuk saling **menguatkan**.

**Pemerintah**, mengawasi dan membuat aturan main yang sehat, wajar dan transparan.

**Badan Usaha**, melaksanakan kegiatan usaha hilir migas dengan efisien dan efektif sehingga mendapatkan keuntungan yang wajar.

**Masyarakat/ Konsumen**, mendapatkan pelayanan dan harga yang wajar.




## Tugas BPH Migas



## Fungsi BPH Migas

1. Melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah terjamin di seluruh wilayah NKRI
2. Meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri



1

## UU MIGAS NO. 22/2001 PASAL 46 AYAT (3)

1. Mengatur dan menetapkan ketersediaan dan distribusi BBM
2. Mengatur dan menetapkan cadangan BBM Nasional
3. Mengatur dan menetapkan pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM
4. Mengatur dan menetapkan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa
5. Mengatur dan menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan usaha pelanggan kecil
6. Mengatur dan menetapkan pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi

2

## PERMEN ESDM 36/2016 (BBM SATU HARGA)

1. Memberikan penugasan kepada Badan Usaha P3JBT dan P3JBKP pada lokasi tertentu
2. Melakukan pengaturan, pengawasan, dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian JBT dan JBKP di lokasi tertentu

3

## PERMEN ESDM 40/2016 (EFISIENSI TOLL FEE)

Mengkoordinasikan dan menetapkan besaran tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa untuk industri tertentu

4

## PP 1/2006

1. Biaya operasional dibiayai oleh iuran Badan Usaha
2. Melakukan penarikan iuran Badan Usaha / PNBP

### UU Migas No. 22/2001 :

**Badan Pengatur** adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan **pengaturan dan pengawasan** terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan Gas Bumi pada **Kegiatan Usaha Hilir (Pasal 1 Angka 24)**

**Kegiatan Usaha Hilir** adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha **Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga (Pasal 1 Angka 10)**

**Note: usaha Pengolahan seharusnya masuk TUSI BPH Migas...???**






NO

TUGAS BPH MIGAS

KETERANGAN

(UU MIGAS NO. 22/2001 PASAL 46 AYAT (3))




1	Mengatur dan menetapkan ketersediaan dan distribusi BBM	<p>Jumlah Penyalur di Indonesia saat ini sekitar 6.950 penyalur (PT. Pertamina (Persero) &amp; PT. AKR Corporindo, Tbk.), sedangkan jumlah desa di Indonesia sebanyak 83.184 desa (<i>Data BPS tahun 2016</i>). Hal ini menyebabkan ketersediaan BBM melalui penyalur menjadi terkendala .</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>BPH Migas telah mengeluarkan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sub Penyalur sehingga ketersediaan BBM di masyarakat terjamin.</p>
2	Mengatur dan menetapkan cadangan BBM Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Dalam proses penerbitan Permen ESDM</li><li><input type="checkbox"/> BPH Migas membuat peraturan terkait cadangan operasional Badan Usaha</li></ul>
3	Mengatur dan menetapkan pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM	<p>Saat ini <b>belum ada</b> Kepmen ESDM yang mengatur pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan &amp; penyimpanan BBM. BPH Migas membutuhkan payung hukum.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>BPH Migas akan membuat peraturan setelah adanya payung hukum</p>
4	Mengatur dan menetapkan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa	<p>BPH Migas mereview 52 ruas existing dan telah membuat efisiensi toll fee . Contoh: BPH Migas telah mereview toll fee ruas Arun-Belawan</p>
5	Mengatur dan menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan usaha pelanggan kecil	<p>BPH Migas akan membuat harga gas menjadi satu harga (per region), dimana harga gas di bawah harga LPG 3 kg.</p>
6	Mengatur dan menetapkan perusahaan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>BPH Migas telah menerbitkan Peraturan BPH Migas No.15 Tahun 2016 tentang Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Dalam rangka Pemberian Hak Khusus</p>







**Keterangan :**



**KATEGORI OPEN ACCESS**

-  Jaringan Pipa Transmisi (Eksisting)
-  Jaringan Pipa Transmisi (Rencana)
-  Jaringan Pipa Transmisi (Ongoing)



**KATEGORI DEDICATED HULU**

-  Jaringan Pipa Transmisi (Eksisting)
-  Jaringan Pipa Transmisi (Rencana)

**KATEGORI DEDICATED HILIR**

-  Jaringan Pipa Distribusi (Eksisting)
-  Jaringan Pipa Distribusi (Rencana)

**KATEGORI KEPENTINGAN SENDIRI**

-  Jaringan Pipa Transmisi (Eksisting)
-  Jaringan Pipa Transmisi (Rencana)

-  Wilayah Niaga Dedicated Hilir (Eksisting)
-  Wilayah Niaga Dedicated Hilir (Rencana)
-  Wilayah Jaringan Distribusi Open Access (Rencana)
-  Kilang CNG (Eksisting)
-  Kilang CNG (Rencana)
-  FSRU (Eksisting)
-  FSRU (Rencana)
-  Kilang LPG (Eksisting)
-  Kilang LPG (Rencana)

-  Kilang LNG (Eksisting)
-  Kilang LNG (Rencana)
-  SPBG (Eksisting)
-  SPBG (Rencana)
-  Pembangkit Listrik (Eksisting)
-  Pembangkit Listrik (Rencana)
-  Receiving Unit (Eksisting)
-  Receiving Unit (Rencana)

-  Mini LNG (On Going)
-  Mini LNG (Rencana)
-  LCNG (Rencana)
-  Pabrik Pupuk
-  Kawasan Industri



# ROADMAP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR GAS BUMI INDONESIA 2016 - 2030



NO	URAIAN	EXISTING	ON-GOING	TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III
			2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2025-2030	
1	Pipa (km)	<i>Open Access</i>	4,297	5,125	5,435	5,446	5,559	5,980	6,304	9,992
		<i>Dedicated Hilir</i>	5,161	5,325	5,923	6,161	6,272	6,284	6,284	6,302
		Transmisi Hulu	4,650	4,669	4,669	4,669	4,669	4,697	4,697	5,437
		Kepentingan Sendiri	70	70	70	70	70	70	70	70
2	Fasilitas LNG (Unit)	A. Liquefaction								
		1. Large LNG Plant	3	4	4	4	4	4	4	5
		2. Mini LNG Plant	-	2	4	4	4	4	4	4
		B. Regasification								
		1. FSRU/FSRT	3	3	4	5	9	11	11	11
2 Land Based	1	1	33	53	63	66	72	73		
3	Fasilitas CNG (Unit)	CNG Plant	21	22				25		
		Fasilitas Pengisian BBG (SPBG)	79	99				143		
4	Fasilitas LPG (Unit)	Kilang LPG	28	33				34		
		Tangki LPG	27	27				31		
		SPBE	69	69				69		
5	Jaringan Gas Kota (SR)	Sambungan Rumah Tangga	181,256					281,592		

Sumber : Dirjen Migas 2016

Benchmark perbandingan harga Gas LNG Vs Pipa di Bontang (Kaltim) ke Jawa Tengah :



Harga Gas Bumi Moda LNG Landing Jawa

= LNG Price FOB + Ongkos Angkut dan Regasifikasi  
= USD 5.50/MMBtu + USD 4.00 /MMBtu = **USD 9.5 / MMBtu**



Harga Gas Bumi Moda Pipa Landing Jawa

= Well Head Gas Price + Pipeline Toll Fee  
= USD 4.34/MMBtu + USD 1.794 /MMBtu = **USD 6.134 / MMBtu**





# PELUANG INVESTASI GAS BUMI MELALUI PIPA DI BPH MIGAS



## BIAYA INVESTASI RENCANA PIPA TRANSMISI OPEN ACCESS

No	Jalur	Wilayah	Spesifikasi Pipa		Biaya Onshore	TOTAL NILAI INVESTASI
			Diameter	Panjang		
			(Inch/mm)	(Km)		
1	Dumai - KEK Sei Mangkei	Sumatera Utara, Riau	18	324	40,000	233,280,000
2	Duri - Dumai	Riau	24	67	40,000	64,320,000
3	Grissik - Palembang	Sumatera Selatan	20	176	40,000	140,800,000
4	Palembang - Tanjung Api-api	Sumatera Selatan	24	70	40,000	67,200,000
5	Tanjung Api-api - Muntok (Bangka)	Sumsel – Bangka Belitung	24	43	40,000	41,280,000
6	Muara Bekasi - Cirebon	Jawa Barat	24	280	40,000	268,800,000
7	Pipa Bojonegara - Muara Karang	Jawa Barat	28	174	40,000	194,880,000
8	FSRU Cilacap - RU IV Cilacap	Jawa Tengah	20	11	40,000	8,880,000
9	Semarang - Teras	Jawa Tengah	24	84	40,000	80,352,000
10	Cilacap - Teras (Boyolali)	Jawa Tengah	24	237	40,000	227,520,000
11	Teras (Boyolali) - Surakarta - Ponorogo	Jawa Tengah - Jawa Timur	24	100	40,000	96,000,000
12	Tapping Pipa Hulu (Badak) di PK 52 Tanjung Batu	Samarinda	16	55	40,000	35,200,000
13	Bontang - Banjarmasin	Kaltim, Kalsel, Kalteng	32	522	40,000	668,160,000
14	Kalimantan - Jawa (KALIJA) Tahap II (Bontang - Kepodang)	Kaltim, Kalsel, Jateng	32	1,015	40,000	1,299,200,000
15	Natuna D Alpha - Pontianak	Kepri - Kalbar	28	487	40,000	545,440,000
16	Pontianak - Palangkaraya	Kalbar - Kalteng	28	1,018	40,000	1,140,160,000
17	Palangkaraya - Banjarmasin	Kalteng - Kalsel	28	192	40,000	215,040,000
				<b>4,855 km</b>	<b>USD</b>	<b>5,326,512,000</b>
					<b>Rp</b>	<b>69,244,656,000,000</b>

### Rule of Thumb Internasional :

Offshore : 70.000-80.000 USD/km-inch & Onshore : 35.000-40.000 USD/km-inch

**Skenario I : (2017-2020), Panjang Pipa ± 5.980 km (Open Access)**

5,980 km

USD

6,561,040,982

Rp

85,293,532,767,570

**Skenario II : (2017-2025), Panjang Pipa ± 9.992 km (Open Access)**

9,992 km

USD

10,962,863,126

Rp

142,517,220,638,000

**Skenario III : (2017-2025), Dedicated Hilir diganti Open Access**

Panjang Pipa 9.992 km Open Access + 6.302 km = 16.294 km

16,294 km


USD


17,877,190,930


Rp

232,403,482,090,000



NO	TUGAS BPH MIGAS PERMEN ESDM No 36/2016 (BBM SATU HARGA)	KETERANGAN
1	Memberikan penugasan kepada Badan Usaha P3JBT dan P3JBKP pada lokasi tertentu	<p>BPH Migas menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corp Tbk untuk membangun penyalur di lokasi tertentu. Usulan penyalur di lokasi tertentu : 157 penyalur.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Belum dapat menjawab permasalahan 1 Harga, karena Idealnya penyalur berbasis desa.</p>
2	Melakukan pengaturan, pengawasan, dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian JBT dan JBKP di lokasi tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kuota JBKP Tahun 2017 sebesar <b>12.500.000 KL</b> sedangkan Prognosa Penyaluran JBKP sampai dengan bulan Desember 2017 sebesar <b>7.497.079 KL (59,98% dari kuota)</b>.</li> <li><input type="checkbox"/> Terdapat potensi <b>Under Kuota penyaluran JBKP</b> sampai dengan akhir tahun 2017.</li> </ul>

NO	TUGAS BPH MIGAS PERMEN ESDM No 40/2016 (EFISIENSI TOLL FEE)	KETERANGAN
1	Mengkoordinasikan dan menetapkan besaran tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa untuk industri tertentu	<p>Terdapat banyak izin usaha dedicated hilir di dalam suatu daerah yang membuat tumpang tindih dalam distribusi gas bumi melalui pipa.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Melalui revisi Permen 19 tahun 2009 perlu dilakukan adanya pengaturan Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) oleh BPH Migas dimana dalam satu wilayah hanya dikuasai oleh 1 Badan Usaha.</p>




NO

TUGAS BPH MIGAS

(PP No 1/2006)

KETERANGAN

- | NO | TUGAS BPH MIGAS<br>(PP No 1/2006)            | KETERANGAN   |
|----|--|--|
| 1  | Melakukan penarikan iuran Badan Usaha / PNBP | <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Sejak tahun <b>2007 s.d. 2016</b>, realisasi penerimaan PNBP BPH Migas selalu <b>melampaui target (diatas 100%)</b>.</li><li><input type="checkbox"/> Selama Periode Tahun <b>2014 s.d. 2016</b> realisasi PNBP BPH Migas sebesar <b>Rp.3,34 triliun atau 125%</b> dari capaian periode sebelumnya (tahun 2011 sd 2013) sebesar Rp.2,68 triliun.</li><li><input type="checkbox"/> Tahun <b>2017</b> target PNBP BPH Migas sebesar <b>Rp.900 Miliar</b>, realisasi hingga tanggal 20 Oktober 2017 sebesar <b>Rp.946 Miliar atau 105% dari target penerimaan</b> dan diperkirakan hingga <b>akhir tahun 2017</b> dapat mencapai <b>Rp. 1,1 Triliun</b>.</li></ul> |





# TERIMA KASIH

Jl. Kapt. Tendean No. 28 Jakarta

Telp. : +62-21-5212400, Fax. : +62-21-5255656

Website : [www.bphmigas.go.id](http://www.bphmigas.go.id)

